BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masingyang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat menuju "TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN LEBIH **SEJAHTERA** 2020" dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (Clean Government) menuju tata kelola pemerintahan baik (Good Governance), dan sebagai yang pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah, Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2020.


1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Bappeda Kabupaten Madiun.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Laporan ini merupakan suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di tahun-tahun berikutnya.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 Gambaran Umum Kecamatan Dolopo



Kecamatan Dolopo yang mempunyai luas wilayah 48,85 km² merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Slambur Kec. Geger

- Sebelah selatan: Desa Purworejo Kec. Babatan Kab. Ponorogo

- Sebelah timur : Desa Sempu Kec. Ngebel Kab. Ponorogo

- Sebelah barat : Desa Pucanganom Kec. Kebonsari

Kecamatan Dolopo terbagi atas 10 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu:

Desa Lembah

9 Dosa Dolono

2. Desa Kradinan

8. Desa Dolopo

7. Desa Glonggong

3. Desa Suluk

9. Desa Doho

4. Desa Blimbing

10. Desa Ketawang

5. Desa Bader

11. Kelurahan Mlilir

6. Desa Candimulyo

12. Kelurahan Bangunsari

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Dolopo

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum:
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- h. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengendalian dan perubahan status tanah kekayaan Desa/Kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Kantor Kecamatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;


- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat di Kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan;
- h. Pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemsyarakatan di Kecamatan.

1.3.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat dolopo melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Madiun sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten madiun berdasarkan azas otonomi maka kantor camat Dolopo melaksanakan kewenangan:

- 1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- 2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 3. Pemberdayaan msyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka Susunan Organisasi Kecamatan Dolopo adalah sebagai berikut:



1.3.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Kerja

A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban, tentunya dibutuhkan Sumber Daya pendukung yang memadai. Adapun Sumber Daya yang ada di Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun bisa dibagi meliputi : Sumber Daya Manusia Manusia dan Sumber Daya sarana Prasarana.

Dari sisi Sumber Daya Manusia, Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun memiliki Pegawai dengan kualifikasi yang cukup, terdiri Camat (S2), Sekcam (S1), 5 (lima) orang Kepala Seksi (4 orang S1, 2 orang SLTA), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (2 orang SMA), serta Staf 18 (delapan belas) orang dengan kualifikasi pendidikan Sarjana, Diploma dan SLTA. Berdasarkan pendidikan pada Kecamatan Dolopo disajikan pada Tabel 1

Tabel 1.Rekapitulasi PNS Kantor Camat Dolopo berdasarkan Pendidikan

				Pendidika	Pendidikan		
No	Gol. Ruang	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	
	PNS:						
1	IV/b					1	
2	IV/a						
3	III/d		1		5		
4	III/c		1		2		
5	III/b		1		2		
6	III/a			1	3		
8	II/d		6				
7	II/c		3				
8	II/b		1				
9	II/a						
Total	,		13	1	12	1	

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berkedudukan di Jalan Raya Madiun-Ponorogo No.402 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yang memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi antara lain:

- a. Gedung kantor
- b. Fasilitas perkantoran yang relative telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Meubelair
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun pelayanan masyarakat
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
- c. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) KECAMATAN DOLOPO

- a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Madiun kepada Camat untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kabupaten Madiun.
- b. Peningkatan kualitas dan Disiplin Aparatur
 - Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.
 - Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada program-program pemberdayaan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu upaya kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Arah Kebijakan Daerah RPJMD 5 Tahun

RPJMD								
Menegakkan	kaidah	kepastian	dalam	pelayanan	masyarakat			
"sederhana, m	ıudah, cep	oat dan trans _l	paran"					

2.2. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Dolopo merupakan suatu rencana tindakan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu permasalahan/issue tertentu tertentu terhadap suatu dengan memperhitungkan kekuatan/potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya. Rencana Strategis Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, strategi, dan kebijaksanaan serta program-program pokok dalam mewujudkan perencanaan yang baik bagi kepentingan pembangunan daerah dalam upaya koordinasi, penyerasian, dan keterpaduan rencana daerah, regional, dan nasional.

Maksud disusunnya rencana strategis Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun adalah untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kantor Camat Dolopo untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun, adalah :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"

Makna dari Visi tersebut adalah terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya , politik maupun gangguan ketertiban umum dan bencana terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya.

2. MISI

Untuk mencapai visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2019, yaitu :

- a. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- c. Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan :
- d. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- e. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal .

3. TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kecamatan

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik;
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

2.3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dolopo

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yaitu:

Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah

1 Instansi : Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

2 Visi : "TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, AMAN,

MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK"

3 Misi : 1 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional

untuk meningkatkan Pelayanan publik .

4 Tujuan : 1 Mewujudkan Sumber daya manusia Aparatur

Pemerintah Daerah yang memiliki integritas, kompeten,

profesional, inovatif dan kompetetif;

2 Mewujudkan kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan

efisien;

5 Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Fungsi : a. Pelaksanaan pengkoordinasian

Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

 g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ı	KINERJA UTAMA/ SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS/ UTAMA OUTCOME		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAN GGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	Jml Dokumen Sakip yg dicukupi/ Jml Dokumen Sakip yg blm dicukupi	- Sekcam - Sie Pelayanan - Sie PMP - Sie Kesos - Sie Tapem - Sie trantib - Subag Umum - Subag Keu	Camat Dolopo
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	IKM Nilai B	Jml Masyarakat yg puas menerima Pelayanan/Jml masyarakat penerima pelayanan	- Sie Kesos -Sie Pelayanan - Sie PMP - Sie Tapem - Sie Trantib	Camat Dolopo

2.4. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2020 terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Dolopo yang termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Tahun 2020. Adapun penetapan kinerja Kecamatan Dolopo tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis (output)	Indikator Kinerja (Renstra/outcome)	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Sakip Kecamatan A		Program pelayanan Kesekretariatan	231.148.482,-
	Kinerja			- Pelaksanaan	193.352.332,-
	Kecamatan			Administrasi,kepegawaian	
				dan sarana prasarana	
				- Penyusunan dokumen	17.796.150,-
				perencanaan,pelaporan	
				capaian kinerja dan	
				anggaran	
				- Operasional	20.000.000
				Kesekretariatan (Covid-19	
				New Normal)	
2	Meningkatnya			Program	
	kinerja			Penyelenggaraan	94.917.950,-
	Pelayanan Publik			Pemerintahan di	
				Kecamatan	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Dolopo Kabupaten Madiun

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO S, S.Sos

Jabatan : Bupati Madiun

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang tertuang dalam Program Kerja sebagaimana terurai dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 4 Januari 2021

Pihak Kedua **BUPATI MADIUN**

Pihak Pertama **CAMAT DOLOPO**

H. AHMAD DAWAMI R.S, S.Sos

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si Pembina NIP.19720524 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN DOLOPO PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

NO	SASARAN/	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
	STRATEGIS	KINERJA		
1	Meningkatnya Kinerja	Nilai Sakip	A	81
	Pelayanan Publik	Kecamatan A		
	Meningkatnya			
2	Akuntabilitas Kinerja	IKM Nilai B	В	76
	Kecamatan			

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan		APBD II
	Daerah Kabupaten/Kota		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.143.134.129,-	APBD II
	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp 5.324.565,-	APBD II
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 4.802.800,-	APBD II
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 43.025.964,-	APBD II
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Rp. 13.600.800,-	APBD II
	Penggandaan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Rp. 1.980.000,-	APBD II
	Perundang-undangan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Rp 74.400.000,-	APBD II
	Konsultasi SKPD		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp. 98.648.400,-	APBD II
	Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Rp. 28.448.400,-	APBD II
	Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Rp. 70.200.000,-	APBD II
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 93.125.810,-	APBD II
	Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya	Rp. 68.590.780,-	
	pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan		
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		
	Jabatan		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 7.982.250,-	APBD II
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Rp. 16.552.780,-	APBD II
	dan Bangunan lainnya		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 3.616.000,-	APBD II
	dan Pelayanan Publik		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Rp. 3.616.000,-	APBD II
	tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja		
	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Rp. 3.616.000,-	APBD II
Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah		
Kecamatan		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 18.755.050,-	APBD II
Dan Kelurahan		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 18.755.050,-	APBD II
Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Rp. 18.755.050,-	APBD II
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah		
Kecamatan		
Program Koordinasi Ketentraman dan	Rp. 9.975.000,-	APBD II
Ketertiban Umum		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Rp. 9.975.000,-	APBD II
Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh	Rp. 9.975.000,-	APBD II
Agama dan Tokoh Masyarakat		
Program Penyelenggaraan Urusan	Rp. 17.653.950,-	APBD II
Pemerintahan Umum		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp. 17.653.950,-	APBD II
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	Rp. 17.653.950,-	APBD II
(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan		
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
Program Pembinaan Dan Pengawasan	Rp. 54.000.000,-	APBD II
Pemerintahan Desa		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Rp. 54.000.000,-	APBD II
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan		
Desa		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 54.000.000,-	APBD II

Madiun, 4 Januari 2021

Pihak Kedua BUPATI MADIUN Pihak Pertama CAMAT DOLOPO

H.AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

HERY FAJAR N,S.Sos.M.Si Pembina NIP. 19720524 199703 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN DOLOPO TAHUN 2020

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Kantor Camat Dolopo. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat.

Adapun penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kantor Camat Dolopo tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian IKU tahun 2020

		·	Tahun 2020				
No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi		
Α	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik						
1	IKM Nilai b	70%	80%	85%	100		

			Tahun 2020				
No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	% Realisasi		
В	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan						
1	Nilai Sakip Kecamatan A	65%	70%	70%	100		

3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, yaitu: keluaran dan hasil, dari masing-masing kegiatan tahun 2020.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Penetapan Kinerja Kegiatan (PKK), Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Kegiatan (PPK), yang secara rinci terdapat dalam lampiran. Capaian Kinerja Kantor Camat Dolopo Tahun 2020 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja secara keseluruhan

NO.	SASARAN / INDIKATOR	CAPAIAN REALISASI TH. 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	%CAPAIAN 2019	TARGET RENSTRA 2019	2017 DIBANDING KAN DGN TARGET 2019
Α	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik						
1	IKM Nilai B	93%	94%	94%	100	96%	
В	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan						
1	Nilai Sakip Kecamatan A	65%	70%	70%		75%	

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

* Faktor yang mendorong keberhasilan :

- Tersedianya sarana kebutuhan operasional kantor serta sarana penunjang kinerja
- Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan public

- Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan pelayanan
- Adanya kebijakan bebas biaya dalam mengurus dokumen kependudukan
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan

Permasalahan/hambatan :

- Beban kerja di Kantor Camat Dolopo tidak sesuai dengan jumlah karyawan yang ada.
- Prosedur mengurus dokumen kependudukan dan lain-lain yang kurang dipahami oleh masyarakat
- System jaringan yang terkadang trouble/error

Strategi pemecahan masalah :

- Adanya nomor pengaduan untuk masyarakat yang dapat dihubungi setiap saat
- Sosialisasi prosedur mengurus dokumen kepada masyarakat melalui perangkat Desa/Kelurahan.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
- Mengusulkan penambahan karyawan di Kantor Camat Dolopo yang sampai ini belum terealisasikan.

SASARAN STRATEGIS 2:

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

Faktor yang mendorong keberhasilan :

- Terselenggaranya koordinasi yang baik antara aparat kantor kecamatan dengan perangkat desa

❖ Permasalahan/hambatan :

- Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintah baik yang ada di Kecamatan maupun di Desa/Kelurahan yang masih kurang
- Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintah di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
- Belum tercapainya target PBB tahun 2019 di wilayah Kecamatan Dolopo

Strategi Pemecahan Masalah

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB

- Meningkatkan kemampuan SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan, pelatihan dan sebagainya.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan Kantor Camat Dolopo adalah masalah keuangan. Dari segi keuangan Kantor Camat Dolopo besarnya tahun anggaran 2020 sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan yang telah disetujui adalah Rp 639.998.660,-- (Enam ratus Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.3
TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

No	Uraian	Tahun 2	020	%
		Anggaran	Realisasi	
	BELANJA			
1	Belanja Tidak	Rp 3.625.612.421,50	Rp 3.497.885.463	96,48
	Langsung			
2	Belanja Langsung	Rp 193.352.333,40	Rp 179.066.850	93

Tabel 3.4
EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahı	ın 2020			Efisiensi		
		Target	Realisasi	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang layak fungsi	100%	93%	Program Pelayanan Kesekretariat an	Pelaksanaan Administrasi, Kepegawaian, sarana dan Prasarana	193.352.333,40	179.066.850,-	Efisiensi
	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang tercukupi	100%	100%		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	17.796.150,-	17.773.600,-	Efisiensi
	Persentase kebutuhan Kesekretariatan terpenuhi	100%	92 %		Operasional Kesekretariatan (Covid 19 New Normal)	20.000.000,-	18.301.023,-	Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Persentase Pelayanan masyarakat yang terpenuhi			Program Penyelenggar aan Pemerintahan di Kecamatan				
	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	100%	99%		Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	23.220.250,-	22.914.000,-	Efisiensi
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100%	92%		Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	11.268.750,-	11.000.000,-	Efisiensi
	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembangunan	100%	99 %		Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembangunan	23.366.850,-	23.098.100,-	Efisiensi

Penyelenggaraan	nggaraan 100% 100% Penyelenggaraan		Penyelenggaraan	18.335.050,-	18.334.500,-	Efisiensi
Kesejahteraan Sosial			Kesejahteraan Sosial			
Penyelenggaraan	100%	98 %	Penyelenggaraan	18.727.050,-	18.270.800,-	Efisiensi
Pelayanan Kecamatan			Pelayanan Kecamatan			

Tabel 3.5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRI WULAN

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya kinerja pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93%	75%	80%	85%	93%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan A	95%	75 %	80%	85%	95%

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2020 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait, serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Secara umum indikator-indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik meski dengan dana yang terbatas. Mengingat Kecamatan mengemban fungsi yang sangat luas yang terkait denagn dinamika masyarakat maka tugastugas yang harus diselesaikan sangat dinamis dan positif. Keberhasilan Kecamatan dalam mengemban dan melaksanakan visi dan misi kecamatan ini tidak terlepas dari dukungan penuh seluruh elemen yang terkait, mulai dari aparatur kecamatan, aparatur desa/kelurahan, SKPD terkait dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum secara sempurna seperti yang diharapkan, sangat disadari dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2020 ini, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai berkepentingan dapat memperoleh pihak yang gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya pada Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya pada Kantor Camat Dolopo Kabupaten Madiun.

4.2. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Tahun yang Akan Datang

- Perlunya menyiapkan SDM Aparatur Kecamatan yang memahami tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2008.
- 2. Mengalokasikan dana yang memadai untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan di Kecamatan
- 3. Memberdayakan kecamatan sebagai sebuah SKPD.